2022

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LPMU

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Jalan Ahmad Yani No. 23, Pulo Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Nomor : 256/UNH YNH-KCN/SK/III/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
b. Bahwa lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik dan non akademik.
c. Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kedua : Menetapkan Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane,

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada masyarakat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Rektor,

Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Nurul Hasanah Kutacane di Aceh Tenggara
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal.

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode: M.PkM/LPMU/UNH/2022-003-0006	Tgl. Terbit: 18 Agustus 2022	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH	Rektor		18 Agustus 2022
2. Persetujuan	Hj. Murniati, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat UNH		17 Agustus 2022
3. Pengendalian	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPMU		17 Agustus 2022
4. Pemeriksa	Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM		15 Agustus 2022
5. Perumusan	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua Tim		08 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane, tahun 2022. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Universitas Nurul Hasanah sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Nurul Hasanah.

Kutacane, 08 Agustus 2022
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DEFINISI ISTILAH

1 **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat

2 **Standar Nasioal Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4 **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5 **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

6 **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Universitas Nurul Hasanah dalam jangka waktu tertentu.

7 ***Roadmap*** adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8 **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

9 **Capaian Pembelajaran Lulusan** (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

10 **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

11 **Mahasiswa UNH** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Nurul Hasanah.

12 **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

13 **Satuan Kredit Semester** (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

14 **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DEFINISI ISTILAH.	.....	iii
DAFTAR ISI.	.....	v
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nurul Hasanah.	1
	1.2. Latar Belakang.	2
	1.3. Dasar Hukum Dalam Penentuan Standar SPMI.	4
	1.4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar Pendidikan. .	4
	1.5. Dokumen Terkait.	4
BAB II.	**PERNYATAAN STANDAR**	6
	2.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	6
	2.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.	10
	2.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.	13
	2.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.	18
	2.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	22
	2.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	25
	2.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	31
	2.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	35
BAB III.	**PENUTUP**	37
DAFTAR PUSTAKA.	.....	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL HASANAH.

Visi.

"Menjadi Universitas berbasis kesehatan yang berperan aktif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang unggul dan berjiwa wirausaha (*enterpreneur*) serta mengedepankan iptek di tingkat nasional"

Misi.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan *techno-sociopreneur* yang dan berakhlak mulia berlandaskan iman dan takwakepada tuhan yang maha esa;
2. Melaksanakan riset dan pengembangan ipteks dalam bidang kesehatan, pendidikan terapan, dan rekayasa sistem yang transformatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan yang berdaya saing;
4. Memperkuat sistem manajemen dan tata kelola perguruan tinggi modern berbasis teknologi informasi dalam menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif menuju *good university governace*.

Tujuan.

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang memiliki kompetensi unggul dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan jumlah riset terapan berdaya saing dan memperluas karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terdiseminasi dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah layanan dan kerjasama inovasi sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
4. Menjadikan Universitas Nurul Hasanah kutacane sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di aceh.

1.2. LATAR BELAKANG.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1 Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2 Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3 Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4 Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional;
5 Perubahan masyarakat indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pengabdian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1 Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2 Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3 Meningkatkan kapasitas penelitian;
4 Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat indonesia;
5 Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2 Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3 Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4 Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5 Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
6 Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pengabdian penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, c.q. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka seluruh peraturan Rektor Universitas Nurul Hasanah dalam pengabdian pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengakomodasi perubahan - perubahan kebijakan nasional yang terbaru, juga digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan standar SPMI. Selanjutnya untuk memudahkan dalam sistem mendokumentasian, nomor dan kode standar, rumusan standar mengikuti urutan dan standar SN-Dikti (Permendikbud No. 3/2020), dan ditambahkan dengan standar yang telah ditetapkan di Universitas Nurul Hasanah.

Standar yang ditetapkan terdiri dari: (i) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (ii) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (iii) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (iv) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (v) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (vi) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (vii) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM DALAM PENENTUAN STANDAR SPMI.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021

1.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Kepala Program Studi
4 Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

1.5. DOKUMEN TERKAIT.

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II
PERNYATAAN STANDAR

2.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.1.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Konteks lain dalam pengabdian pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan dalam peningkatan peringkat serta peningkatan reputasi dari Universitas Nurul Hasanah itu sendiri.

Selain pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, juga diharapkan pengembangan hasil dari pengabdian mahasiswa. Hasil pengabdian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Hasanah.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar hasil pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.1.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).

6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)

7 Dosen

8 Mahasiswa.

2.1.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.1.3.1 sd 2.1.3.5

2.1.3.1. Universitas Nurul Hasanah wajib menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.1.3.1

1 Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan atas dasar pertimbangan arah pengembangan produk yang diterapkan di kawasan/komunitas binaan, yang memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

2 Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat,

3 Hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat.

2.1.3.2. Universitas Nurul Hasanah wajib mengarahkan hasil pengabdian kepada masya- rakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejah- teraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pernyataan isi standar 2.1.3.2

1 Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memperkuat daya saing bangsa,

2 HKI hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Universitas Nurul Hasanah,

3 Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk penerapan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas,

4 Hasil pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara luas,

5 Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk menghasilkan karya produktif atau inovatif yang memberikan dampak ekonomi atau sosial di masyarakat.

2.1.3.3. Universitas Nurul Hasanah wajib menjaga luaran pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan menjunjung otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pernyataan isi standar 2.1.3.3

Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang disusun dan dilaksanakan secara sistematis dengan menjunjung otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2.1.3.4. Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara dipublikasikan, didaftarkan HKI, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.1.3.4

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:

1. Publikasi ilmiah dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat,
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS), Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),
3. Produk yang diterapkan di masyarakat (komunitas/Kawasan) binaan,
4. Book Chapter,
5. Karya inovasi, terutama terkait penanganan masalah atau isu nasional/internasional yang sedang berlangsung, diantaranya adalah inovasi untuk meningkatkan daya saing UMKM, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan industri kecil.

2.1.3.5. Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak ekonomi atau sosial di masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.1.3.5

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat,
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan kontribusi secara ekonomi ataupun sosial untuk kebermafaatan masyarakat.

2.1.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Pelatihan bagi pelaksana dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat agar mencapai standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat,
2. Pelatihan bagi pelaksana dalam pengembangan produk/layanan yang membawa kebermanfaatan bagi masyarakat,
3. Pelatihan dan pendampingan bagi pelaksana dalam penyusunan dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), publikasi di jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan *book chapter*,
4. Pendampingan bagi pelaksana dalam penyusunan dokumen kerjasama dan bantuan realisasi penciptaan *income generation* hasil pengabdian kepada masyarakat,
5. Terdapat buku panduan bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat,
6. Fasilitasi dalam pengembangan produk/layanan pengabdian kepada masyarakat,
7. Pendokumentasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
8. Penyediaan dana untuk pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat,
9. Fasilitasi forum kerjasama dengan masyarakat.

2.1.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan,
2. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai,
3. Tingkat ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat,
4. Jumlah HKI yang dimanfaatkan oleh masyarakat,
5. Jumlah dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan tujuan pengabdian pengabdian kepada masyarakat,
6. Dokumentasi proposal, *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran pengabdian kepada masyarakat,
7. Dokumentasi seluruh proses monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,
8. Pencatatan aset dalam database aset hasil pengabdian kepada masyaraka.

2.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.2.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Dalam lingkup internal, Universitas Nurul Hasanah mengembangkan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tema dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan di tingkat nasional.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar isi pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
6 Dosen
7 Mahasiswa.

2.2.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.2.3.1 sd 2.2.3.3

2.2.3.1. Universitas Nurul Hasanah harus menetapkan isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar nasional dan renstra Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.2.3.1

1. Materi pada pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk atau layanan sesuai dengan tema yang dipilih dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri,
2. Materi pada pengabdian kepada masyarakat harus memuat prinsip-prinsip kebermanfaatan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.

2.2.3.2. Materi pada pengabdian kepada masyarakat mencakup pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung tercapainya Visi Misi Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.2.3.1

1. Pengabdian kepada masyarakat dikategorikan dalam jenis kompetitif, penugasan, dan penghargaan,
2. Materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada peta jalan
3. Evaluasi terhadap kesesuaian materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan dilakukan untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan
4. Dalam pengabdianya, pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi pengabdian kepada masyarakat berbasis produk, pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat tematik, dan pengabdian kepada masyarakat prioritas, dan
5. Terdapat 5 (lima) bidang pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
    a. Pemenuhan kebutuhan masyarakat,
    b. Pemberdayaan masyarakat,
    c. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,
    d. Pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan kebijakan,
    e. Perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2.2.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyediaan buku panduan dalam merencanakan, menyusun proposal, melaksanakan, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
3. Penentuan topik-topik atau fokus pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pengabdian pengabdian kepada masyarakat.
5. Analisis hasil evaluasi materi pengabdian kepada masyarakat ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi materi dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penyediaan basis data pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk menjamin ketidakberulangan pengusulan judul pengabdian kepada masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pendokumentasian data pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi di sistem yang dibangun LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan data dari departemen.
8. Adanya kemitraan dengan pihak mitra pengabdian kepada masyarakat, industri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

2.2.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Isi pengabdian kepada masyarakat, dengan mengukur:

1. Pengabdian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.
2. Ketersediaan buku catatan harian pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pemantauan isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
4. Kesesuaian materi pengabdian kepada masyarakat dengan peta jalan.
5. Ketersediaan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin keberhasilan pengabdian isi pengabdian kepada masyarakat.
6. Tersedianya basis data pengabdian kepada masyarakat.
7. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi mitra, dunia usaha, industri, pemerintah, dan masyarakat.

2.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.3.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pengabdian, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar proses pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.3.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.3.3.1 sd 2.3.3.4

2.3.3.1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi.

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

Perencanaan meliputi:

a. Perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang pengabdian kepada masyarakat
b. Peta jalan pengabdian kepada masyarakat
c. Dana yang memadai
d. Pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana
e. Fasilitas yang memadai untuk pengabdian kepada masyarakat
f. Komite etik pengabdian kepada masyarakat dan penelitian
g. Reviewer pengabdian kepada masyarakat
h. Dokumen pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian:

a. Taat keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja
b. Pemantauan dan supervisi
c. Dukungan unit kerja
d. Review usulan
e. Penetapan usulan
f. Alokasi dana
g. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketercapaian CPL

Pelaporan:

a. Evaluasi ketercapaian luaran berdasarkan skema
b. Review laporan kemajuan
c. Review laporan akhir
d. Evaluasi diri manajemen pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat, Fakultas dan Program Studi, yang mencakup:
    - Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
    - Anggaran/dana
    - Luaran

- Pemberian penghargaan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Pelatihan penyusunan dokumen dan luaran pengabdian kepada masyarakat
- Lokakarya/seminar pengabdian kepada masyarakat
- Laporan tahunan pengabdian kepada masyarakat

e. Evaluasi diri dari pelaksana pengabdian terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema.

f. Pelaksana Pengabdian melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan luaran pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.

2.3.3.2. Pelaksana Pengabdian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik, dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, merupakan unsur yang dinilai pada:

1. Kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Pemantaauan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Pelaporan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Kesesuaian pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.3.3. Universitas Nurul Hasanah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

Semua lokasi untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu laboratorium, bengkel atau studio dan tempat lain di dalam kampus Universitas Nurul Hasanah, harus tersedia:

1. Peralatan (termasuk alat proteksi diri) dan rambu untuk keamanan dan keselamatan
2. Lingkungan kerja tempat pengabdian kepada masyarakat dijaga kesehatan lingkungannya

2.3.3.4. Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan peraturan akademik di Universitas Nurul Hasanah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan:

1. Penggunaan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
2. Memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL),
3. Memenuhi ketentuan peraturan akademik
4. Kesesuaian pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Penyediaan (buku) panduan dalam merencanakan (membuat proposal), melaksanakan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat
3. Penentuan topik-topik atau fokus pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Penyediaan basis data pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk menjamin ketidakberulangan pengusulan judul pengabdian kepada masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat
6. Pendokumentasian data pengabdian kepada masyarakat secara integratif di sistem yang dibangun oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan data dari Program Studi
7. Adanya kemitraan dengan pihak mitra pengabdian kepada masyarakat, dunia usaha dan industri, pemerintah, dan masyarakat.
8. Adanya instrumen untuk menilai pengabdian kepada masyarakat yang mengukur ketercapaian standar yang dapat meliputi: kesuaian topik, ketercapaian luaran, kepuasan pemangku kepentingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu proses pengabdian kepada masyarakat, dengan mengukur:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah
2. Ketersediaan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
4. Ketersediaan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat untuk menunjukkan jaminan keberhasilan pelaksana isi pengabdian kepada masyarakat
5. Tersedianya basis data pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas Nurul Hasanah
6. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi lembaga pemerintahan, BUMDes/UMKM, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

2.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.4.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pemeriksanaan: luaran dalam bentuk produk/layanan, publikasi pengabdian kepada masyarakat, HKI, purwarupa, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain atau dokumen bukti luaran. Penilaian proposal dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan proses, sedangkan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk evaluasi terhadap kelayakan, kebermafaatan produk/layanan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Standar penilaian ini berlaku untuk semua skema pengabdian kepada masyarakat Universitas Nurul Hasanah.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar penilaian pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.4.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.4.3.1 sd 2.4.3.5

2.3.4.1. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian.

Pernyataan isi standar 2.4.3.1

Prinsip dalam penilaian proposal, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pendidikan yang menunjang pengabdian kepada masyarakat;
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana;
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2.3.4.2. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.4.3.2

Penilaian terhadap proposal dan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rubrik untuk kriteria:

1. Ketersediaan mitra (dalam bentuk komunitas atau kawasan binaan).
2. Kelayakan kajian (kesesuaian waktu, biaya, dan personalia)

3. Kesesuaian metode dan rencana kerja
4. Kesesuaian luaran sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat.

2.3.4.3. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.4.3.3

Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, diukur dengan:

1. Instrumen baku yang telah disusun LPPM yang mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Instrument penilaian dalam bentuk rubrik penilaian yang menggunakan bobot kuantitatif agar dapat diakumulasi sebagai nilai akhir.
3. Instrumen berupa survey untuk mengukur kepuasan pengguna
4. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang sesuai skema

2.3.4.4. Penilaian terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai ketentuan peraturan akademik dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.4.3.4

Penilaian dilakukan terhadap proposal dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat mahasiswa sesuai dengan skema, aturan, dan luaran pengabdian kepada masyarakat (KKN tematik , Proyek kemanusiaan).

2.3.4.5. Kebermanfaatan dan dampak hasil pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.4.3.5

Kebermanfaatan dan dampak hasil pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat dapat diukur dari penggunaan produk/layanan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh masyarakat (teknologi/produk tepat guna, jumlah produk/layanan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan).

2.4.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Pelatihan bagi pelaksana dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat

2. Penyediaan (buku) panduan dalam merencanakan (membuat proposal), melaksanakan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat
3. Penyediaan peta jalan lima tahunan dan tema unggulan tahunan pengabdian kepada masyarakat
4. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pengabdian pengabdian kepada masyarakat
5. Penyediaan basis data pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk menjamin ketidakberulangan pengusulan judul pengabdian kepada masyarakat, dan menjamin keberlajutan pengabdian kepada masyarakat
6. Pendokumentasian data pengabdian kepada masyarakat secara integratif di sistem yang dibangun LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan data dari departemen
7. Adanya peran serta/ keterlibatan mitra pengabdian kepada masyarakat berupa lembaga pemerintahan, BUMDes, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral

2.4.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Penilaian pengabdian kepada masyarakat, dengan mengukur:

1 Pengabdian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah
2 Ketersediaan logbook pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pemantauan penilaian pengabdian kepada masyarakat
3 Pengabdian pemantaan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
4 Ketersediaan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat untuk menunjukkan jaminan keberhasilan pengabdian isi pengabdian kepada masyarakat
5 Tersedianya basis data pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas Nurul Hasanah
6 Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi lembaga pemerintahan, BUMDes, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral

2.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.5.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar pelaksana pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.5.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.5.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.5.3.1 sd 2.5.3.2

2.5.3.1. Pelaksana adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Universitas Nurul Hasanah, dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk jenis dan skema pengabdian masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.5.3.1

Pelaksana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan panduan.

2.5.3.2. Persyaratan pelaksana untuk skema pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.5.3.2

1 Pengusul adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Universitas Nurul Hasanah, yang memiliki NIP/NUP (nomor urut pegawai) Universitas Nurul Hasanah.
2 Tim pelaksana berjumlah 2–6 orang, tidak termasuk mahasiswa.
3 Anggota tim pelaksana dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
4 Tim pelaksana harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang diusulkan.
5 Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana harus mematuhi standar K3.

2.5.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Pembaharuan *(update*) rutin data pelaksana di Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan SINTA yang dilakukan oleh Universitas Nurul Hasanah dengan masukan dari LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.
2 Peningkatan kualifikasi dan kapasitas pelaksana.
3 Pelibatan pihak-pihak lain (termasuk mitra dan mahasiswa) sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
4 Sistem informasi terpadu sebagai bagian dari sistem seleksi administrasi terkait keanggotaan pelaksana.
5 Layanan pendampingan pelaksana dalam pengabdian pengabdian kepada masyarakat.
6 Terciptanya kemitraan yang dapat meningkatkan kebermanfaatan produk/layanan pengabdian kepada masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat.

2.5.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Pelaksana, dengan mengukur:

1 Peningkatan kualifikasi pelaksana

2 Peningkatan keilmuan pelaksana

3 Peningkatan kompetensi dan rekognisi pelaksana

4 Peningkatan kuantitas pelaksana

5 Rekam jejak pengabdian masyarakat dan pengalaman pelaksana

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.6.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.6.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.6.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.6.3.1 sd 2.6.3.8

2.6.3.1. Universitas Nurul Hasanah menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.6.3.1

Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan fasilitas, kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

2.6.3.2. Universitas Nurul Hasanah menyediakan fasilitas pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.6.3.2

Universitas Nurul Hasanah wajib :

1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)
2 Menyediakan dan mensosialisasikan *safety induction*
3 Menyusun perencanaan pengadaan peralatan
4 Tersedianya peralatan yang mutakhir
5 Tersedianya peralatan yang memenuhi kecukupan fungsional sesuai kebutuhan serta tersertifikasi kelayakan pakainya
6 Melakukan pemeliharaan peralatan dibawah supervisi kepala laboratorium yang memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium
7 Menyediakan SOP penggunaan peralatan
8 Mensimulasikan penggunaan peralatan K3
9 Melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan
10 Mengadakan pelatihan K3
11 Menyediakan sarana dan prasarana yang didukung oleh SDM laboratorium dengan kompetensi yang sesuai

2.6.3.3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu sesuai dengan kriteria nasional keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, serta lingkungan.

Pernyataan isi standar 2.6.3.3

Semua laboratorium wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, serta lingkungan sesuai standar SNI yang meliputi:

1 Penyusunan kebijakan K3 yang memperkuat tujuan organisasi/industri dalam memperhatikan konteks internal dan eksternal
2 Perbaikan berkelanjutan kinerja K3
3 Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan K3

2.6.3.4. Semua tempat/aktifitas pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah wajib memberikan *safety induction* kepada calon pengguna laboratorium minimal satu tahun sekali di awal semester.

Pernyataan isi standar 2.6.3.4

Universitas Nurul Hasanah, melalui departemen atau kepala laboratorium, wajib memberikan induksi kesehatan dan keselamatan umum setiap awal semester pada tahun ajaran baru. Induksi ini harus memastikan informasi berikut ini disampaikan kepada mahasiswa.

1 Universitas Nurul Hasanah memiliki Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku untuk seluruh pengguna laboratorium
2 Prosedur darurat untuk laboratorium;
3 Persyaratan untuk pelaporan kecelakaan dan insiden 'nyaris celaka' kepada dosen dan/atau tutor;
4 Pelaporan segala kondisi medis, alergi, cacat fisik atau mental atau keadaan pribadi yang dapat menempatkan para mahasiswa dalam risiko selama di kelas atau di tempat aktifitas di laboratorium;
5 Kebijakan dan prosedur laboratorium yang relevan dengan kelas praktikum;
6 Persyaratan untuk wajib memakai alat pelindung diri (APD) untuk dosen dan mahasiswa selama beraktifitas di laboratorium;
7 Pemberitahuan tentang risiko kegagalan membawa APD yang diperlukan (misal Jas laboratorium, alas kaki tertutup, kacamata keselamatan);
8 Penyediaan sarana protokol kesehatan sesuai yang diperlukan.

2.6.3.5. Semua laboratorium minimal mempunyai sarana yang memenuhi standar untuk kemananan dan keselamatan pengguna laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.5

Sarana laboratorium mengacu kepada standar internasional yang meliputi:

1 Baju laboratorium, masker, sarung tangan, kacatamata laboratorium, dan alat pelindung diri (APD) pada saat kondisi khusus

2 Sarana untuk protokol Kesehatan
3 Lemari penyimpan bahan-bahan pengabdian kepada masyarakat
4 Lemari untuk peletakan tas mahasiswa.
5 Lemari asam (sesuai kebutuhan)
6 Alat pemadam kebakaran
7 Alat pendeteksi asap untuk beberapa tipe laboratorium
8 Wastafel, penyiram, dan pancuran untuk pengguna zat berbahaya
9 Unit penyimpan dan / atau pengolah limbah
10 Ruang kerja untuk supervisor dan tutor
11 Sarana-sarana lain sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan keselamatan

2.6.3.6. Semua laboratorium minimal mempunyai prasarana yang memenuhi standar untuk kenyamanan dalam bekerja di laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.6

Pernyataan tersebut, adalah:

1. Tersedianya meja dan kursi laboratorium
2. Tersedianya pengkondisi ruangan untuk suhu nyaman
3. Tersedianya sistem pencahayaan dengan standar minimal untuk bekerja di laboratorium
4. Tersedianya ventilasi udara yang baik
5. Tersedianya akses internet dengan kecepatan yang sesuai standar internasional untuk komunikasi, pengendalian peralatan, akuisisi data, dan eksplorasi sumber- sumber acuan pengabdian kepada masyarakat
6. Tersedianya perlengkapan peralatan pengabdian kepada masyarakat di luar ruangan laboratorium (lapangan)

2.6.3.7. Semua pengguna laboratorium harus mematuhi peraturan laboratorium.

Pernyataan isi standar 2.6.3.7

Peraturan umum

1 Mematuhi K3L (Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan)
2 Waspadai posisi keluar dari semua area kerja dan dari semua tingkat bangunan
3 Merokok dilarang di semua gedung di Universitas Nurul Hasanah
4 Makanan dan minuman (termasuk minum dari botol air) tidak boleh dikonsumsi di laboratorium.

5 Semua pengguna laboratorium, harus diberi pelatihan untuk proses evakuasi (simulasi kondisi darurat).

2.6.3.8. Semua sarana dan prasarana pengabdian pengabdian kepada masyarakat di laboratorium, harus memiliki panduan dan harus disosialisasikan kepada pengguna laboratorium, minimal satu kali per semester.

Pernyataan isi standar 2.6.3.8

1. Semua laboratorium di Universitas Nurul Hasanah harus menyediakan panduan bagi civitas akademika tentang penggunaan laboratorium dan peralatan laboratorium
2. Panduan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut harus disosialisasikan kepada semua civitas akademik yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Harus tersedia fasilitas keselamatan laboratorium, yaitu lokasi pancuran keselamatan, stasiun pencuci mata, alat pemadam kebakaran, dan pintu keluar darurat.
4. Penggunaan sarana dan prasarana yang memiliki risiko kesehatan harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan serta hanya boleh digunakan di bawah arahan dan pengawasan dosen atau supervisor.

Untuk Mahasiswa dengan Keterbatasan

1 Mahasiswa berkebutuhan khusus mungkin berisiko lebih tinggi dari paparan bahan kimia dan bahaya tertentu. Pada awal semester, dosen, dan tutor berkewajiban menyarankan mahasiswa untuk menghubungi koordinator Mata Kuliah jika mereka memiliki **kebutuhan khusus**.

2 Prosedur berikut harus ada di kelas praktis yang menggunakan bahan kimia: Penilaian risiko harus dilakukan oleh staf yang **memiliki kompetensi untuk penilaian resiko** terhadap semua bahan kimia atau bahan biologis yang akan digunakan selama kelas-kelas praktis.

3 Bahan kimia yang diketahui memiliki efek reproduktif, teratogenik atau karsinogenik tidak boleh digunakan di kelas praktis sarjana.

4 Jika bahan kimia yang memiliki efek reproduktif, teratogenik atau karsinogenik digunakan selama praktek, karena tidak ada alternatif yang lebih aman, maka perlu langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi paparan ke tingkat yang dapat diterima.

2.6.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Penyediaan panduan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah.
2. Pelatihan bagi dosen, tendik, Petugas Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), dan mahasiswa (bisa dalam bentuk kuliah) dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penyediaan dana untuk keperluan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kemutakhiran dan kelaikan peralatan.
5. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Renop Universitas Nurul Hasanah dalam pengabdian kepada masyarakat

2.6.5. Indikator Capaian Standar.

1. Adanya panduan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah
2. Terselenggaranya pelatihan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah
3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir, laik, dan sesuai kebutuhan.

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.7.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pengabdian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta g) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi..

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar pengelolaan pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.7.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)

5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.7.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.7.3.1 sd 2.7.3.5

2.7.3.1. Universitas Nurul Hasanah membentuk sebuah lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.7.3.1

Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nurul Hasanah adalah LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.

2.7.3.2. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat wajib mememiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas Nurul Hasanah.

Pernyataan isi standar 2.7.3.2

RENSTRA pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam masa 5 (lima) tahunan dan mengacu pada:

1. Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah
2. RENSTRA - Universitas Nurul Hasanah

2.7.3.3. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pernyataan isi standar 2.7.3.3

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas tahap-tahap:

1. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat
3. Pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kebermanfaatan luaran produk/layanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2.7.3.4. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian tugas memenuhi kegiatan minimal sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.7.3.4

LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat berkewajiban:

1 Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
2 Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan pengabdian kepada masyarakat
3 Menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat
4 Mengusulkan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat
5 Memfasilitasi pengabdian semua skema pengabdian kepada masyaraka.
6 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengabdian pengabdian kepada masyarakat.
7 Memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
8 Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
9 Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

2.7.3.5. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat wajib mengelola pengabdian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk KKN dan proyek kemanusiaan.

Pernyataan isi standar 2.7.3.1

LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat berkewajiban:

1 Melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN dan proyek kemanusiaan.
2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3 Melaporkan hasilnya kepada wakil rektor bidang akademik.

2.7.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Membentuk unit-unit pendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2 Menyusun panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pengabdian, dan pelaporan serta hasil/luaran pengabdian kepada masyarakat.
3 Menyediakan dan mengelola penyaluran dana pengabdian kepada masyarakat.
4 Mengelola dana pengabdian kepada masyarakat dari luar Universitas Nurul Hasanah.
5 Melakukan sosialisasi pengabdian pengabdian kepada masyarakat.
6 Melaksanakan kontrak pengabdian kepada masyarakat tepat waktu.
7 Membentuk komite reviewer pengabdian kepada masyarakat.
8 Menyediakan sistem informasi manajemen pengabdian kepada masyarakat.
9 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kemajuan dan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.7.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengukur:

1 Terbentuknya unit-unit pendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2 Tersusunnya panduan pengabdian kepada masyarakat untuk semua skema.
3 Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari internal Universitas Nurul Hasanah yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.
4 Terkelolanya sumber-sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari luar Universitas Nurul Hasanah.
5 Terlaksananya sosialisasi pengabdian semua skema pengabdian kepada masyarakat.
6 Terlaksananya kontrak pengabdian kepada masyarakat antara pelaksana dan LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kewajaran.
7 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi semua pengabdian kepada masyarakat yang dikelola LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dan tersedianya laporan akhir yang menggambarkan pengelolaan yang baik.
8 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa oleh Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaa, Alumni, Kerjasama & Promosi.

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.8.1. Rasional Standar.

Universitas Nurul Hasanah diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarat.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pengabdian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.

2.8.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

1 Wakil Rektor
2 Dekan
3 Ketua Program Studi
4 Kepala Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
5 Kepala Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
6 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7 Dosen
8 Mahasiswa.

2.8.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar hasil penelitian terdiri dari sub butir standar 2.8.3.1 sd 2.8.3.5

2.8.3.1. Universitas Nurul Hasanah turut berkompetisi aktif dalam mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber.

Pernyataan isi standar 2.8.3.1

LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi para pelaksana di Universitas Nurul Hasanah untuk mendapatkan pendapatan dari sumber luar Universitas Nurul Hasanah dengan panduan sesuai yang diberikan oleh penyandang dana.

2.8.3.2. Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan dana lokal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar 2.8.3.2

Universitas Nurul Hasanah mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.

2.8.3.3. Universitas Nurul Hasanah wajib mengupayakan ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat yang cukup memadai.

Pernyataan isi standar 2.8.3.3

Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan dana yang cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.

2.8.3.4. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat Universitas Nurul Hasanah menetapkan prioritas bagi pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya kompetitif maupun penugasan.

Pernyataan isi standar 2.8.3.4

Dana lokal Universitas Nurul Hasanah diprioritaskan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersanding dengan skema pendanaan luar Universitas Nurul Hasanah (*matching fund*, pendanaan dari mitra), sehingga tingkat partisipasi pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih besar .

2.8.3.5. LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat menetapkan skema-skema pengabdian kepada masyarakat disertai syarat-syarat dan ketentuannya.

Pernyataan isi standar 2.8.3.5

Universitas Nurul Hasanah menentukan besar dana untuk beberapa skema pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan alokasi anggaran Universitas Nurul Hasanah.

2.8.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Penyediaan informasi yang memudahkan calon pelaksana mengidentifikasi ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat Universitas Nurul Hasanah dan dari luar Universitas Nurul Hasanah beserta skema dan aturannya.

2 Penetapan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dalam program tahunan.

3 Penetapan skema-skema pengabdian kepada masyarakat baik yang bersifat kompetitif, penugasan, dan penghargaan yang penyebaran informasinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

4 Penetapan panduan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada kemandirian Universitas Nurul Hasanah.

2.8.5. Indikator Capaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan, dengan mengukur:

1 Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari Universitas Nurul Hasanah.

2 Jumlah dana hibah pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dari luar Universitas Nurul Hasanah.

3 Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan tingkat kepercayaan atas kompetensi pelaksana Universitas Nurul Hasanah

4 Jumlah partisipasi pelaksana yang didukung dana Universitas Nurul Hasanah maupun luar Universitas Nurul Hasanah untuk pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika. Segala sesuatu dalam Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh Tim LPMU. Dokumen Standar ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan oleh Senat Universitas. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor.4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.